



**INSTRUKSI GUBERNUR KALIMANTAN BARAT
NOMOR : 470/3730/DUKCAPIL/2021**

TENTANG

**GERAKAN INDONESIA SADAR ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN
UNTUK PENINGKATAN AKURASI DATA DAN PERCEPATAN PENCAPAIAN
TARGET CAKUPAN KEPEMILIKAN DOKUMEN KEPENDUDUKAN
DI PROVINSI KALIMANTAN BARAT**

Memperhatikan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 470/837/SJ tentang Gerakan Indonesia Sadar Administrasi Kependudukan, maka dalam rangka meningkatkan pelayanan publik bidang administrasi kependudukan yang responsif menuju masyarakat Kalimantan Barat yang sadar administrasi kependudukan serta terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan daerah yang efektif dan efisien dengan ini menginstruksikan :

- Kepada : Bupati/Walikota se Kalimantan Barat
- Untuk :
- PERTAMA** : Melakukan upaya percepatan peningkatan akurasi data dan pencapaian target cakupan kepemilikan dokumen kependudukan bagi masyarakat Kalimantan Barat melalui pelaksanaan Gerakan Indonesia Sadar Administrasi Kependudukan (GISA) yang meliputi sadar :
- a. Pentingnya dokumen kependudukan;
 - b. Pentingnya pemutakhiran data kependudukan
 - c. Pentingnya pemanfaatan data kependudukan
 - d. Pentingnya pelayanan administrasi kependudukan yang membahagiakan masyarakat.
- KEDUA** : Seluruh Kabupaten/Kota di Kalimantan Barat ditetapkan sebagai Kabupaten/Kota Sadar Administrasi Kependudukan dengan membentuk Tim Pelaksana GISA untuk percepatan peningkatan akurasi data dan pencapaian target cakupan kepemilikan dokumen kependudukan.
- KETIGA** Memerintahkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil untuk :
1. Melakukan penguatan kelembagaan pelaksana GISA guna mewujudkan Dusun/Lingkungan, Desa/Kelurahan dan Kecamatan sadar administrasi kependudukan melalui kerjasama dan koordinasi dengan stakeholder yang meliputi Kepala Dusun/Kepala Lingkungan, Kepala Desa/Lurah, Camat dan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.

2. Fasilitasi dan sinergi program kegiatan dengan para stakeholder untuk mendukung peningkatan pelayanan administrasi kependudukan kepada masyarakat.
3. Meningkatkan sosialisasi informasi dan layanan pengaduan administrasi kependudukan kepada masyarakat melalui pemanfaatan berbagai media secara offline maupun online;
4. melakukan inovasi sistem pelayanan yang memudahkan masyarakat untuk mengurus dokumen kependudukan;

KEEMPAT : Memerintahkan Kepala Perangkat Daerah di Kabupaten/Kota untuk :

- a. melakukan kerjasama pemanfaatan data kependudukan;
- b. membantu mensosialisasikan pentingnya kesadaran kepemilikan dokumen kependudukan dan pemutakhiran data kependudukan;
- c. mendorong agar setiap Aparatur Sipil Negara di unit kerjanya sebagai agen penggerak GISA yang selalu aktif dalam melaporkan setiap peristiwa kependudukan dan peristiwa penting yang dialami diri dan keluarganya.

KELIMA : Memberikan apresiasi/penghargaan Sadar Administrasi Kependudukan kepada Dusun/Lingkungan, Desa/Kelurahan, Kecamatan yang aktif melaksanakan sosialisasi kepada masyarakat dan tingkat kepemilikan dokumen kependudukan paling tinggi.

KEENAM : melakukan monitoring dan evaluasi serta menyampaikan laporan pelaksanaan program GISA dari tingkat Desa/Kelurahan, Kecamatan dan Kabupaten/Kota kepada Gubernur melalui Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

Instruksi Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.



Ditetapkan di Pontianak
Pada tanggal 25 Oktober 2021

GUBERNUR KALIMANTAN BARAT

SUTARMIDJI

Tembusan :

1. Menteri Dalam Negeri di Jakarta;
2. Dirjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Kementerian Dalam Negeri di Jakarta;
3. Ketua DPRD Kabupaten/Kota se Kalimantan Barat.